

**PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PENGANGKUT PADA
KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**FIFIN ULFASARI
D1A019203**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PENGANGKUT PADA
KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM**



Oleh:

**FIFIN ULFASARI
D1A019203**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rudi Sutrisno".

Rudi Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 002

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUT PADA
KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM**

FIFIN ULFASARI

D1A019203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Transportasi saat ini sangat memiliki peranan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam bidang transportasi darat, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan konseptual untuk menguraikan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, pertama hubungan hukum perjanjian pengangkutan orang di darat pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dan dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian, selama tidak ada pengaturan secara khusus. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan angkutan selama kegiatan penyelenggaraan angkutan mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban perusahaan yakni terhadap orang lain yaitu perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian orang lain dan/atau pengguna jasa.

Kata kunci: Tanggungjawab hukum, pengangkutan, pengguna jasa

LEGAL LIABILITY OF CARRIER IN PUBLIC TRANSPORT ACCIDENTS

ABSTRACT

Transportation plays a crucial role in the lives of Indonesian society, as it is essential for daily activities of people from all walks of life. This is evident from the growing need for transportation services to facilitate the movement of people and goods, especially in Indonesia. The government has also implemented policies in the field of land transportation, such as the enactment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic. This research adopts a normative study with a legal and conceptual approach to analyze the issue. Based on the research and discussion, it has been found that the legal relationship between passenger transportation on land and general agreements is fundamentally similar. Therefore, it is subject to the applicable provisions of an agreement in the absence of specific regulations. Secondly, the liability of transportation companies during the provision of transportation services is governed by Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic. The company is liable for losses incurred by other individuals and/or service users, and is fully responsible for covering those losses.

Keywords: Legal liability, transportation, service users

A. PENDAHULUAN

Transportasi saat ini sangat memiliki peranan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia. Pengangkutan juga disebut memiliki peran yang sangat penting oleh karena di dalamnya mengatur mengenai seluruh kegiatan ekonomi dan kegiatan dalam masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.¹

Jika dilihat dalam penyelenggaraan pengangkutan, secara operasionalnya dilakukan oleh pengemudi ataupun sering disebut sebagai sopir angkutan. Pengemudi dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggungjawab untuk menjalankan kewajibannya yaitu untuk mengangkut barang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Kewajiban pengangkut tersebut adalah merupakan hak penumpang dan atau pengirim barang, sedangkan kewajiban pengguna jasa angkutan adalah merupakan hak pengangkut, yakni menerima biaya angkutan.²

Dilihat dari fakta-fakta yang ada, dapat diamati bahwa penyelenggaraan angkutan yang dalam hal ini adalah pengemudi, tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang diakibatkan kelalaian ataupun kesengajaan dan mengakibatkan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hlm. 90

²Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Kecelakaan Pesawat Udara pada Penerbangan Domestik*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2012, hlm. 51

kerugian bagi pengendara atau orang lain, baik itu kerugian materiil ataupun kerugian immateriil.

Untuk menjamin hak konstitusional warga negara khususnya pengemudi yang melaksanakan perintah yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan. Ketentuan yang dapat diamati adalah Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Hal yang tidak dapat dilepaskan ialah tanggungjawab pengusaha/perusahaan, ketika berbicara dalam konteks alat angkutan sebagai operasional perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain selama proses pelaksanaan jasa pengangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut, yaitu bagaimana hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pengguna jasa dalam perjanjian pengangkutan darat? dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengangkut pada kecelakaan angkutan umum?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pengguna jasa dalam perjanjian pengangkutan darat, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pengangkut pada kecelakaan angkutan umum.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu

(S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Kemudian, Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya, serta memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian dan menjadi pedoman bagi penelitian lain. Dan, Manfaat Praktis, diharapkan menjadikan pedoman atau acuan serta dapat memberikan pegangan dan arahan yang jelas bagi para penegak hukum, khususnya tentang bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengangkut Pada Kecelakaan Angkutan Umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yakni mengumpulkan ketiga bahan hukum untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual atau penelitian yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku, karya ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan (*Library research*). Kemudian, Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

B. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Pihak Pengangkut Dengan Pengguna Jasa Dalam Perjanjian Pengangkutan Darat

Masyarakat yang masih sangat tergantung dengan angkutan umum tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Hal ini menyebabkan para penumpang/pengguna jasa dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat.

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian yang lain, yang mana harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang adanya suatu ikatan.

Pihak yang ada dalam pengiriman barang ini terdapat pada suatu hubungan perdata dalam bentuk perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian pengangkutan ini juga diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengguna jasa. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan / atau barang dari satu tempat

ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengguna jasa mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Beberapa pengertian perjanjian pengangkutan menurut beberapa sarjana, antara lain :

1. R. Soekardono Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, di mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan.³
2. H.M.N. Purwosutjipto Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan⁴.
3. Abdulkadir Muhammad Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.
4. Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono Perjanjian pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

³R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jilid v, Jakarta, 2011, hlm. 14

⁴H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VI, Djembatan, 2012, hlm. 2

pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima, pengirim-pengirim, penumpang) berkeharusan menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut⁵.

Dari beberapa pengertian perjanjian pengangkutan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk membawa dan memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak lainnya bersedia membayar ongkos.

Hubungan antara penumpang dengan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan bersifat tidak tetap. Hubungan ini disebut juga pelayanan jasa. Perjanjian yang bersifat pelayanan jasa ini ditentukan dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang merumuskan : “Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan maka ada dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah persetujuan perburuhan dan pemborongan kerja”.

Bentuk dari perjanjian pengangkutan orang di darat termasuk dalam kategori perjanjian untuk melakukan jasa-jasa (pelayanan berkala) sebab kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah sama dan tidak mempunyai tujuan untuk menciptakan sesuatu benda materil, pekerjaan yang

⁵Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 6

dilakukan oleh pengangkut itu adalah suatu jasa dan hubungan kerja antara penumpang dengan pengangkut hanya terjadi kalau penumpang membutuhkan pengangkutan.

Pertanggungjawaban Hukum Pengangkut Pada Kecelakaan Angkutan Umum

Dalam mengkaji persoalan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, sebaiknya terlebih dulu mencermati berbagai persoalan yang mencakup prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability strict liability*), dan santunan asuransi kecelakaan dan ganti rugi bagi penumpang.

1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut.

- a. Prinsip Tanggung Jawab karena Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Vide Pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Hal mana dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

- b. Prinsip Tanggung Jawab Pengganti (*Vicarious Liability Principle*)

Dalam situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan

melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang lain (tanggung jawab pengganti) atau *vicarious liability*.

c. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault Principle*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam beberapa literatur di bidang angkutan dikenal juga dengan istilah liability based on fault principle atau pun fault liability principle. Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya dalam melaksanakan angkutan.⁶

d. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Bersalah (*Presumption of Liability Principle*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah adalah bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkutan tersebut sudah diselenggarakan secara patut/layak.

e. Prinsip Dianggap Tidak Harus Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability Principle*)

⁶Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1980 hlm. 129

Prinsip tanggung jawab ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersyarat, artinya pihak penumpang harus membuktikan kesalahan pihak pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability dan Strict Liability*)

Teori pertanggungjawaban hukum berdasar kan kesalahan tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen, karena konsumen mengalami dua kesulitan dalam pengajuan gugatan kepada pelaku usaha. Kedua kesulitan tersebut, yaitu: (a) keharusan adanya hubungan kontrak; dan (b) argumentasi pelaku usaha bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui atau tidak dapat diduga, sehingga unsur kesalahan tidak terbukti. Konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan tidak bertahan lama karena beban pembuktian unsur kesalahan yang diletakkan pada konsumen dinilai tidak adil, sebab konsumen tidak mengetahui *duty of care* yang seharusnya lebih diketahui dengan baik oleh pelaku usaha.

3. Santunan Asuransi Kecelakaan dan Ganti Rugi Bagi Penumpang

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Pemerintah mengadakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Undang-Undang ini mewajibkan setiap penumpang kendaraan bermotor umum trayek luar kota membayar iuran setiap kali perjalanan. Iuran wajib tersebut harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada pengusaha angkutan umum yang bersangkutan. Pengusaha/pemilik alat angkutan umum

yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada perusahaan pengelola, dalam hal ini PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Absolute liability principle diterapkan terhadap pengangkut dalam kaitannya dengan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, yang disertai dengan penggunaan sistem plafond dalam pembayaran santunan. Sedangkan *strict liability principle* diterapkan terhadap pengangkut dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita penumpang, yang secara keseluruhan belum terpenuhi walaupun ada pembayaran santunan dari program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jadi, siapa pun yang perbuatannya merugikan orang lain dengan tidak melakukan kewajibannya, seperti yang telah di janjikan. Perbuatan ini memberi pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan perjanjian yang telah dilakukan bersama dengan penggantian untuk semua kerugian yang dialaminya. Apabila perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikat perjanjian dilanggar, maka pelanggaran kontrak dapat diajukan, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang membuat kerugian dan pihak yang mengalami kerugian.

Kompensasi harus diberikan sesuai dengan kerugian aktual tanpa perlu memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak terkait.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, hubungan hukum perjanjian pengangkutan orang di darat pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dan dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian, selama tidak ada pengaturan secara khusus. Dalam pengangkutan orang di darat berlakulah prinsip umum, yaitu perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak adalah sama tinggi (kedudukan koordinasi/ gecoordenerd), tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pada buruh (kedudukan subordinasi/gesubodenrd), hubungan antara pengguna jasa dengan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan bersifat tidak tetap, hubungan ini disebut juga pelayanan jasa. Dan, Pertanggungjawaban hukum pengangkut, selama kegiatan penyelenggaraan angkutan mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kemudian pertanggungjawaban perusahaan yakni terhadap orang lain atau pengguna jasa yaitu perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diakibatkan dan juga orang lain yang dirugikan. berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang telah terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan terhadap orang lain/ pengguna jasa

Saran

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Hal ini menyebabkan para penumpang atau pengguna jasa dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman, sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan sarana pengangkutan perlu dikembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapat prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga mendapat kepastian. Dan, Seharusnya Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*liability based on fault principle*) yang diterapkanlah dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 direvisi menjadi Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga Bersalah (*Presumption of Liability Principle*) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkutan tersebut sudah diselenggarakan secara patut/layak. Apabila timbul kerugian dalam suatu penyelenggaraan angkutan, maka berlakulah asumsi/anggapan bahwa pengangkut berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Sudiarto, 2012, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Kecelakaan Pesawat Udara pada Penerbangan Domestik*, Mataram : Pustaka Bangsa

R. Soekardono, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Rajawali, Jilid v

H.M.N. Purwosutjipto, 2012, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jilid VI

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 2011, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta

Wiwoho Soedjono, 1980, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembar Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)

Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. (Lembar Negara Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721)